

Efektivitas ASEAN-PACTC dalam Menanggulangi Perdagangan Senjata di Indonesia

Restik Anggada Pratama – 071112045

Program Studi S1 Hubungan Internasional, Universitas Airlangga

ABSTRACT

Illegal arms trafficking is a serious issue that has long occurred in the Southeast Asian region. Hence, member states of ASEAN are trying to overcome this issue by initiating the ASEAN – PACTC (ASEAN – Plan of Action Combating Transnational Crime) to reduce the number of transnational crime across Southeast Asia. However, in reality, the ASEAN – PACTC has failed to reduce the number of illegal arms trafficking, particularly in Indonesia. Until the year of 2013, the number of illegal arms trafficking in Indonesia continues to increase compared with other countries in Southeast Asia. This research is based on the question “why” to explain the ineffectiveness of ASEAN-PACTC in reducing the illegal arms trafficking in Indonesia. To answer the research question, the writer uses the effectiveness of international regime theory as well as the international regime concept as a means of Management Cooperation. The hypothesis in this research is that the ineffectiveness of ASEAN – PACTC in Indonesia happens due to the negative nature of the response of the illegal arms trafficking actors in Indonesia.

Keywords: The Effectiveness of regime, ASEAN-PACTC, Illegal arms trafficking, Indonesia

Perdagangan senjata merupakan masalah yang sudah sejak lama ada di Asia Tenggara. Oleh karena itu, negara-negara di Asia Tenggara berusaha untuk menanggulangi permasalahan ini dengan mengadopsi ASEAN-PACTC (ASEAN-Plan of Action Combating Transnational Crime) untuk menekan laju kejahatan lintas negara. Namun, pada kenyataannya, dengan adanya ASEAN-PACTC tidak dapat menekan angka perdagangan maupun peredaran senjata ilegal di Indonesia. Hingga tahun 2013, angka perdagangan senjata di Indonesia terus meningkat bila dibandingkan dengan negara lain di Asia Tenggara. Penelitian ini kemudian didasarkan dari pertanyaan ‘mengapa’ yang kemudian menjelaskan ketidakefektifan ASEAN-PACTC dalam menanggulangi perdagangan senjata ilegal di Indonesia. Untuk menjawab rumusan masalah, penulis menggunakan teori efektivitas rezim internasional, serta konsep rezim sebagai alat Management Cooperation. Hipotesis dalam penelitian ini adalah bahwa ketidakefektifan ASEAN-PACTC di Indonesia disebabkan karena nature respond yang negatif dari aktor perdagangan senjata ilegal dalam negeri.

Kata-kata Kunci: Efektivitas rezim, ASEAN-PACTC, Perdagangan senjata ilegal, Indonesia.

Asia Tenggara merupakan kawasan strategis baik dilihat dari segi geografis, ekonomi politik, maupun sosial budaya. Jalur perdagangan dunia yang terdapat di kawasan Asia Tenggara menghubungkan antara Samudera Pasifik dengan Samudera Hindia, Asia Timur dengan Asia Selatan serta Asia Tengah. Bahkan Asia Tenggara juga merupakan jalur perdagangan yang menghubungkan Benua Afrika dengan Benua Eropa serta Asia Timur dengan Australia. Sebagai kawasan yang menghubungkan antara satu kawasan dengan kawasan lain, serta banyaknya lalu lintas perdagangan internasional yang melewati kawasan Asia Tenggara, lantas memunculkan potensi terjadinya kejahatan lintas Negara (*Transnational Crime*).

Sadar akan potensi ancaman *Organized Transnational Crime* di Asia Tenggara membuat negara-negara anggota ASEAN mengadakan pertemuan *ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime* (AMMTC) di Yangon, Myanmar pada bulan Juni 1999, yang kemudian dari pertemuan ini menghasilkan Rencana Aksi ASEAN untuk memerangi kejahatan lintas Negara (*ASEAN Plan of Action to Combat Transnational Crimes / ASEAN-PACTC*) yang mulai di implementasikan pada tahun 2002 dimana *Plan of Action* (PoA) tersebut memprioritaskan delapan bidang kerjasama dalam kejahatan transnasional, antara lain perdagangan gelap narkoba, perdagangan manusia, *sea-piracy*, penyelundupan senjata, pencucian uang, terorisme, *international economic crime* dan *cyber crime*.

Dengan terbentuknya ASEAN-PACTC ini secara umum dapat menekan laju perdagangan senjata ilegal di beberapa Negara di Asia Tenggara. Beberapa Negara yang didaulat menjadi Negara produsen serta penyuplai senjata-senjata ilegal dikawasan Asia Tenggara seperti Thailand dan Filipina dapat menekan kegiatan produksi dan distribusi senjata ilegalnya. Berbeda dengan yang terjadi di Indonesia. Mengacu pada data yang didapat dari Dirreskrim Mabes Polri, indikasi lain dari adanya peningkatan peredaran termasuk dengan kegiatan jual-beli senjata ilegal adalah meningkatnya pula kegiatan terorisme baik *conventional terrorism* maupun *non-conventional terrorism*. Hal ini kemudian menjelaskan bahwa angka kejahatan lintas Negara yang berkaitan dengan perdagangan senjata ilegal di Indonesia kian meningkat tiap tahunnya bahkan setelah ASEAN-PACTC telah terbentuk.

Berdasarkan fakta serta data diatas lantas membuat banyak pihak yang menganggap bahwa ASEAN-PACTC sebagai satu rezim keamanan yang mencoba menekan laju *transnational crime* di Asia Tenggara tidak efektif dalam menekan laju perdagangan senjata ilegal di Indonesia. Terlebih ketika ASEAN-PACTC tidak mampu membendung arus

perdagangan gelap senjata yang berbanding lurus dengan meningkatnya jumlah terorisme di Indonesia yang semakin terekskalasi.

ASEAN-PACTC dan Dinamika Perdagangan Senjata di Asia Tenggara

Adanya perdagangan senjata secara ilegal di Asia Tenggara di mulai ketika terjadi krisis politik di wilayah ini pada 1960 hingga awal 1990. Sama halnya seperti yang terjadi di Pakistan ketika Amerika Serikat melakukan pengiriman senjata untuk tentara mujahidin, Thailand pun menjadi tempat transit senjata-senjata dari China untuk kelompok *Khmer Rouge* di Kamboja, serta senjata-senjata dari Amerika Serikat untuk dua kelompok anti-Vietnam, *Sihanouk* dan kelompok *Son San* pada era 1980 hingga awal 1990-an. Hal ini sesuai dengan kebijakan Thailand dalam menghadapi negara-negara disekitarnya yang dirasa menjadi ancaman. Oleh karena itu, pihak militer Thailand turut serta dalam mengawasi jalannya *arms transfer* ini. Akan tetapi hal ini menimbulkan satu permasalahan baru ketika pihak militer Thailand yang bertindak sebagai *middlemen* dalam perdagangan senjata antara Amerika Serikat dengan Kelompok *Khmer Rouge*, kemudian menjual senjata-senjata tersebut ke kawasan lain, terutama di kawasan perbatasan Myanmar-Thailand. Hal ini disebabkan tidak adanya data resmi terkait senjata Amerika Serikat yang memasuki wilayah Thailand. Kegiatan *illegal arms transfer* ini juga melibatkan pebisnis-pebisnis serta petinggi Kepolisian Thailand yang kemudian mengirim senjata-senjata tersebut ke perbatasan kamboja dan menjualnya kepada kelompok-kelompok separatis Myanmar yang beroperasi di sepanjang perbatasan ini. Struktur sosial-politik Thailand semacam ini bertahan lama, sehingga jaringan perdagangan senjata ilegal pun tetap berjalan, meskipun aktor-aktor didalamnya berubah. Untuk mempermudah arus perdagangan senjata ilegal ini, aktor-aktor yang kemudian menjalankan bisnis ini lantas berusaha menduduki jabatan-jabatan di pemerintahan, serta menjadi petinggi-petinggi militer. Model perdagangan senjata semacam ini yang berkembang di Asia hingga saat ini.

Ketika konflik Kamboja hampir berakhir, senjata yang masih tersisa lantas dijual dan diperdagangkan kembali secara ilegal ke Thailand. Senjata-senjata ini diperjual belikan oleh tentara-tentara gerilya *khmer rouge*, pemerintah, maupun pihak militer Kamboja. Metode yang digunakan hingga saat ini untuk menyelundupkan senjata ini pun dikemas secara legal. Pemasok senjata ilegal melakukan perjanjian mengenai pembelian senjata sebagai bentuk pemutakhiran militer, maupun dengan alasan peningkatan sarana keamanan, dan menjual sisanya ke pasar gelap. Hal ini kemudian memunculkan fakta bahwa

senjata-senjata yang dimiliki oleh militer tiap-tiap negara mempunyai kemungkinan besar untuk dipasarkan secara ilegal kepada kelompok-kelompok tertentu.

Dengan adanya perubahan kondisi di perbatasan Thailand terutama dengan runtuhnya rezim *khmer rouge*, serta merta membuat faktor politik bergeser menjadi faktor ekonomi dalam peredaran senjata di Asia Tenggara. Kelompok-kelompok produsen narkotika di Myanmar, seperti *Wa*, kemudian mengambil alih pasar perdagangan senjata dan menjadi aktor utama di dalamnya. *Wa* lantas menawarkan konsep baru dalam perdagangan senjata ilegal yakni menukar senjata dengan bahan-bahan kimia yang kemudian diproduksi menjadi *methamphetamine*. Operasi dari kelompok ini pun disepanjang perbatasan Indo-Burma. Dengan berkembangnya metode ini, lantas muncul grup-grup serupa seperti *Karen National Liberation Army*, *The Chin Nation al Front Army*, dan *The Arakan Revolutionary Front* yang membantu pengadaan senjata untuk kelompok-kelompok pemberontak disepanjang perbatasan Bangladesh-Burma. Selain kelompok-kelompok tersebut, ada pula gerakan separatis lain yang menerima pasokan senjata dari Thailand seperti Gerakan Aceh Merdeka (GAM), *Liberation Tiger of Tamil Eealam* (LTTE), *Moro Islamic Liberation Front* (MILF), dan *Abu Sayyaf Group* (ASG).

Selain pasar gelap, adapun sumber lain dari senjata ilegal yang beredar di kawasan Asia Tenggara yang digunakan dalam konflik-konflik horizontal maupun vertical, yakni berasal dari stok persenjataan pemerintah, baik dibeli dari pejabat korup pemerintahan dan militer, dicuri dari persediaan militer dan keamanan, serta hasil sisa rampasan pemberontakan. GAM dan MILF merupakan kelompok pemberontak yang memulai penggunaan stok persenjataan pemerintah seperti yang dijelaskan diatas.

Hingga saat ini senjata-senjata yang tersedia di pasar gelap di Asia Tenggara merupakan hasil konversi dari sumber legal termasuk didalamnya yaitu stok persenjataan negara, atau dari perdagangan yang legal. Aktor-aktor yang bertindak sebagai aparat pencegah terjadinya perdagangan senjata ilegal seperti polisi, pihak militer, maupun pihak lain di pemerintahan justru sering terlibat dalam transaksi jual-beli senjata ilegal. Upaya negara-negara di Asia Tenggara dalam menanggulangi isu ini telah dimulai, namun masih dalam tahap permulaan. Tanpa adanya resolusi konflik yang terjadi di kawasan ini, permintaan akan senjata baik dari pemerintah maupun non-pemerintah akan terus bertambah seiring dengan meningkatnya intensitas konflik yang ada.

Efektivitas ASEAN-PACTC dalam Menanggulangi Perdagangan Senjata di Indonesia

Isu mengenai peredaran dan perdagangan senjata di Asia Tenggara pertamakali dibahas dalam kerangka multilateral *ASEAN Ministerial Meeting* di Malaysia pada 1997. Dalam pertemuan ini dibahas mengenai dampak dari peredaran senjata ilegal ini sehingga perlu adanya satu format kerjasama dalam kerangka regional dalam menanggulangi kejahatan lintas negara. Perdagangan senjata ini dipahami sebagai kepanjangan tangan dari terorisme, perdagangan narkoba, pencucian uang, perdagangan manusia, serta bajak laut. Sejalan dengan pertemuan para menteri ini ditahun yang sama kemudian *ASEAN Ministers of Interior and home affairs* mulai mengadopsi deklarasi ASEAN terhadap kejahatan lintas negara. Deklarasi ini sebagai bentuk realisasi resolusi ASEAN dalam menanggulangi kejahatan lintas negara serta bentuk refleksi dari perjanjian dalam peningkatan kapasitas kerjasama regional sehingga negara-negara anggota ASEAN dapat bekerja lebih erat.

Implementasi ASEAN-PACTC di Indonesia

Perdagangan senjata ilegal yang ada di Indonesia memiliki karakteristik yang berbeda dengan negara lain yang ada di Asia Tenggara. Selain karena faktor geografis Indonesia yang begitu luas serta tidak dapat dijangkau pada beberapa titik, namun juga karena penegakan hukum yang kurang maksimal sehingga perdagangan senjata ilegal terus berkembang meskipun sudah dilakukan upaya-upaya penanggulangan. Meskipun ASEAN-PACTC telah di implementasi, namun aktor-aktor yang ada di Indonesia merespon secara negatif.

Beberapa modus operandi kasus peredaran senjata api ilegal antara lain dengan memasok dagangannya tersebut dari luar negeri melalui pintu-pintu masuk wilayah Indonesia langsung dengan bermacam-macam cara melalui Bandara Internasional seperti Bandara Sukarno Hatta dan Pelabuhan Laut seperti Tanjung Priok di Jakarta dan Pelabuhan Tanjung Perak di Surabaya. Mereka mengelabui petugas dengan mengatakan bahwa barang yang dibawanya adalah senjata replika atau berupa benda lain yang ditaruh ke dalam satu tas atau kontainer agar tidak terlacak petugas, bahkan terkadang beberapa pengedar bekerjasama dengan oknum petugas berwenang agar barang dagangannya bisa masuk wilayah Indonesia tanpa pemeriksaan terlebih dahulu. Setelah lolos masuk wilayah Indonesia, senjata api biasanya diedarkan melalui agen-agen senjata angin yang merangkap menjadi agen senjata api ilegal melalui jalur darat sehingga pembeli dapat dengan mudah memperoleh senjata api dengan bermacam pilihan. Pasar senjata ringan ilegal di Thailand merupakan pasar yang dapat diakses oleh berbagai kelompok pemberontak atau separatis bersenjata,

termasuk GAM karena dari sekitar 3.000 pucuk senjata ringan yang dimiliki oleh GAM berasal dari pasar senjata ilegal di Thailand.

Rute penyelundupan dari Thailand yang di masa lalu digunakan oleh Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan dari Mindanao yang digunakan oleh Jamaah Islamiyah, Kompak dan kelompok-kelompok ekstrimis lain dikawatirkan akan dapat digunakan oleh yang lain, termasuk para pengedar narkoba dan kelompok-kelompok jihad. Senjata api ini dapat masuk ke Indonesia melalui Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta dengan cara dikemas bersama dengan barang impor, seperti tekstil dan elektronik serta diperkirakan penggabungan dilakukan ketika kapal laut pengangkut barang impor tadi transit di Singapura. Senjata laras panjang dari dua tempat penyimpanan ini dikirim ke daerah konflik di Aceh, Poso, Maluku dan Papua. Sementara senjata ringan ilegal yang berasal dari Philipina di samping mengalir ke Aceh, juga mengalir ke kawasan Indonesia Timur yang pernah dilanda konflik komunal, seperti Poso dan Maluku.

Senjata ringan ilegal yang beredar dari kedua daerah konflik tersebut berasal dari Philipina yang diselundupkan lewat laut, pada umumnya menggunakan Pulau Miangas di perbatasan Indonesia-Philipina sebagai tempat transit. Fakta lain menunjukkan bahwa terdapat beberapa kawasan di Philipina seperti Pulau Cebu merupakan produsen senjata ringan ilegal dan maraknya peredaran senjata ringan ilegal di Philipina tidak lepas dari adanya gerakan separatis sejak 1970-an. Terdapat tiga titik kritis tempat penyelundupan senjata api di Indonesia, yakni Sangir Talaud (Sulawesi Utara), Aceh dan perbatasan Indonesia dengan Timor Timur. Salah satu sumber utama adalah Philipina bagian selatan yang kemudian diselundupkan ke wilayah Sangihe Talaud di Sulawesi Utara. Jalur ini sebenarnya sudah diketahui luas oleh otoritas keamanan Philipina dan Indonesia. Ada delapan pulau di kawasan Sangihe Talaud yang menjadi titik masuk penyelundupan senjata api dari Philipina Selatan, Tawao - Nunukan, dengan senjata bersumber dari Philipina Selatan.

Mabes Polri telah mengeluarkan izin penggunaan senjata non organik TNI/Polri hingga Agustus 2010 sebanyak 41.102 pucuk dan kasus penyalahgunaannya terjadi sebanyak 58 kasus dengan jumlah senjata 69 buah terdiri dari senjata peluru tajam 14 pucuk, senjata peluru karet 44 pucuk dan senjata gas 11 pucuk. Tercatat 45 senjata api juga hilang dengan rincian senjata peluru tajam 18 pucuk, senjata peluru karet 17 pucuk dan senjata gas 10 pucuk. Sedangkan jumlah senjata api yang telah diberikan izin sampai 2010 untuk beladiri 17.983 pucuk, Satpam 4.699 pucuk, Polsus 11.869 pucuk dan untuk olahraga 6.551 pucuk.

Efektivitas ASEAN-PACTC dalam Menanggulangi Perdagangan Senjata di Indonesia

Setelah tahun 2005 Polri tidak lagi memperpanjang izin kepemilikan senjata api bagi keperluan beladiri untuk pribadi sehingga sekitar 17.500 senjata api ilegal diperkirakan beredar untuk kepentingan pribadi di masyarakat tetapi Polri kesulitan mengontrol keberadaan senjata-senjata tersebut karena sebagian besar pemilik senjata tidak peduli dengan aturan Polisi tersebut. Untuk dapat memiliki senjata api, calon pemilik harus mengajukan permohonan membeli senjata dengan melampirkan persyaratan Polri dan membayar uang muka minimal 50% dari harga senjata.

Bentuk implementasi domestik ASEAN-PACTC di Indonesia ditandai dengan adanya Surat Keputusan Kapolri No.Pol: SKEP/82/II/2004 tanggal 16 Pebruari 2004 tentang Buku Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Non Organik TNI/Polri dimana keputusan ini mengatur proses kepemilikan Senjata Api Non Organik TNI/Polri, dan juga diatur dalam undang-undang Darurat No.12 Tahun 1951 Lembaran Negara 1951-78 tentang Senjata Api. Hal ini menyusul adanya indikasi bahwa aktor utama perdagangan senjata ilegal di Indonesia adalah dari dalam aparat sendiri, sehingga, regulasi terkait kepemilikan senjata terhadap anggota lebih diperketat. Selain itu, sejak 2005 pemerintah melarang dengan keras kepemilikan senjata api oleh masyarakat sipil selain untuk keperluan berburu dan olahraga.

Ketidakefektivan ASEAN-PACTC Dalam Menanggulangi Perdagangan Senjata Ilegal di Indonesia

Dari penjelasan mengenai sumber senjata ilegal yang ada di Indonesia, dapat dilihat bahwa setidaknya terdapat 5 aktor utama yang berperan dalam perdagangan senjata ilegal yakni TNI/Polri, PT. PINDAD, Individu yang telah habis lisensi kepemilikan senjatanya, Individu maupun kelompok dari daerah konflik, serta industri perakitan rumahan senjata api. Setelah adanya Keputusan Kapolri dikeluarkan terkait regulasi penggunaan senjata api oleh anggota TNI/Polri, yang terjadi adalah perubahan sistem *black marketing* oleh oknum-oknum TNI/Polri. Mulanya, TNI/Polri memperjual-belikan senjata yang mereka miliki, karena sebelumnya mereka dapat dengan mudah mendapatkan senjata api yang diperuntukan penjagaan keamanan. Namun setelah regulasi tersebut mulai diberlakukan, maka penggunaan serta pengawasan terhadap anggota pun diperketat. Namun sayangnya, regulasi ini tidak mengatur sistem pengawasan gudang penyimpanan senjata api. Selain itu, gudang-gudang penyimpanan senjata api di daerah-daerah perbatasan juga minim penjagaan. Hal ini mengakibatkan, oknum-oknum *arms traders* dari dalam TNI/Polri lebih mudah memasok senjata dari dalam gudang persediaan senjata

tersebut untuk selanjutnya dijual kepada organisasi/kelompok tertentu. Pasokan yang mereka dapat pun jauh lebih banyak daripada sebelumnya, karena sebelumnya mereka hanya bias menjual satu senjata, dari gudang tersebut mereka bisa memperoleh 20-30 senjata api dalam berbagai jenis.

Berikutnya adalah PT. PINDAD yang merupakan *Domestic Army Industry*. Setelah ASEAN-PACTC terbentuk, pemerintah memperketat produksi PT.PINDAD dengan menerapkan system *marking* dan *tracing*. Hal ini ditujukan agar semua senjata yang diproduksi PT. PINDAD dapat dilacak keberadaannya melalui nomor seri serta data informasi *end user* yang menggunakan senjata tersebut. Dengan demikian, senjata-senjata yang diproduksi dapat dikontrol dan dihindarkan dari peredarannya di pasar gelap. Namun permasalahannya adalah, system *marking* ini baru diberlakukan pada tahun 2004, sehingga untuk senjata dengan tahun pembuatan dibawah 2004 tidak dapat dilacak apakah senjata tersebut masih digunakan, masih aktif, maupun masih ada bentuk fisiknya.

Selanjutnya adalah Individu yang telah habis masa berlaku lisensi pemakaian senjatanya. Setelah tahun 2005, Polri tidak lagi memperpanjang izin pemakaian senjata bagi masyarakat sipil. Hal ini membuat individu-individu yang sebelumnya memiliki izin untuk menggunakan senjata api lantas harus mengembalikan dan menyerahkan senjata yang mereka miliki kepada Polri. Namun, aturan yang diterapkan hanya bersifat memaksa diatas kertas dan tidak dalam implementasinya. Akibatnya, senjata-senjata tersebut kesulitan untuk dilacak dan berakhir di pasar gelap.

Daerah paska konflik seperti Aceh, Maluku, Poso, dan Papua memang mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah khususnya Polri. Polri telah menghimbau untuk menyerahkan senjata-senjata sisa konflik. Namun, seperti permasalahan sebelumnya, bahwa implementasi berbeda dengan kebijakan. Bahwasannya Polri tidak melakukan pendataan terhadap senjata-senjata tersebut. Akibatnya, oknum-oknum tertentu hanya mengembalikan sebagian senjata dan sebagian lain dijual ke pasar gelap domestik maupun internasional.

Aktor yang terakhir yakni industri rumahan perakitan senjata api yang banyak ditemui di sentra-sentra industri kerajinan. Polri telah menghimbau, baik senapan angin maupun senjata api harus memiliki izin untuk memproduksi serta memilikinya. Namun, dengan alasan barang kerajinan, industri-industri ini tetap melakukan kegiatannya. Perakitan senjata api berkedok senapan angin ini membuat peredaran senjata ilegal berkembang pesat. Di kota-kota besar di Indonesia seperti Jakarta dan Surabaya, tidak sulit menemukan toko yang menjual

senapan angin. Tak jarang jika kita mengunjungi toko tersebut, mereka akan menawarkan apakah kita tertarik dengan senjata api.

Dari penjabaran diatas terlihat bahwa *nature respond* dari aktor-aktor perdagangan senjata ilegal ini tidak berubah bahkan cenderung mengindahkan aturan tersebut serta mencari alternative lain untuk tetap berada pada bisnis perdagangan senjata ilegal.

Kesimpulan

Sebuah rezim dikatakan berhasil ketika rezim tersebut dapat mencapai tujuannya. Namun, dalam proses mencapai tujuan tersebut banyak faktor yang mempengaruhi sehingga rezim tersebut tidak berjalan sesuai dengan tujuan awal. ASEAN-PACTC merupakan sebuah bentuk kerjasama yang bertujuan untuk menanggulangi kejahatan lintas negara di kawasan Asia Tenggara. Salah satu bentuk kejahatan lintas negara yang menarik untuk diteliti adalah perdagangan senjata ilegal, sebab senjata ilegal merupakan salah satu faktor meningkatnya intensitas kekerasan, konflik, serta kejahatan bersenjata di Asia Tenggara yang tiap tahun jumlah korbannya semakin meningkat.

Masalah perdagangan senjata ini sebenarnya sudah lama terjadi, akan tetapi baru beberapa tahun terakhir menjadi fokus masalah di Asia Tenggara. Di Indonesia sendiri perdagangan senjata ilegal merupakan salah satu pendukung terjadinya konflik horizontal maupun vertical dimana kecenderungan untuk menggunakan senjata api untuk menyerang kelompok lain semakin meningkat. ASEAN-PACTC sebenarnya sudah diimplementasikan dimasing-masing negara melalui aksi-aksi seperti kampanye tentang penggunaan senjata, pembentukan peraturan, ketentuan-ketentuan tentang memproduksi, mendistribusi, serta menggunakan senjata api. Namun, meskipun implementasi ini sudah dijalankan, tidak serta merta dapat efektif diterapkan di setiap negara ASEAN.

Melalui sejumlah analisis dengan meneliti variabel yang berhubungan dengan terjadinya perdagangan senjata ilegal di Asia Tenggara terbukti salah satu prasyarat untuk menjadikan sebuah rezim dikatakan efektif tidak dapat terpenuhi. Prasyarat tersebut adalah perubahan perilaku aktor-aktor yang terdapat dalam isu tersebut. Sehingga hipotesa penulis yakni ketidakefektivan ASEAN-PACTC di Indonesia disebabkan karena rezim ini hanya mengatur Negara dan bukan aktor yang ada di dalam Negara tersebut terbukti benar. Rezim internasional dianggap mencapai tujuannya apabila aktor-aktor dalam isu tersebut merespon dengan

merubah sikapnya dengan mendukung adanya penyelesaian isu tersebut.

Negara sebagai aktor utama perdagangan senjata telah mengimplementasikan ASEAN-PACTC ini kedalam masing-masing regulasi domestiknya terkait produksi, distribusi, hingga kepemilikan senjata api. Penanggulangan terhadap perdagangan senjata didukung penuh oleh negara-negara tersebut. Namun, implementasi ini tidak diikuti dengan control domestik yang menyebabkan aktor-aktor lama yang berasal dari dalam pemerintah, khususnya di Indonesia, tetap beroperasi dengan menggunakan modus operandi baru. Hal ini membuktikan bahwa *nature respond* terhadap ASEAN-PACTC adalah negatif. Selain itu, munculnya aktor-aktor baru seperti perdagangan senjata *online* serta pengguna senjata api yang tidak peduli dengan aturan pemerintah mengenai pengembalian senjata api jika masa berlaku pakainya habis menyebabkan semakin banyak beredarnya senjata ilegal.

Selain itu, dari data-data yang disajikan diatas terungkap pula bahwa ketidakefektifan implementasi dari ASEAN-PACTC ini disebabkan oleh sikap negara yang tidak tegas dalam menerapkan aturan tentang senjata api. Akibatnya, banyak senjata api yang masa berlakunya sudah habis tidak ditarik secara paksa dan berakhir di pusran perdagangan senjata ilegal baik antar individu maupun antar kelompok. Regulasi ini hanya berupa pengetatan terhadap penggunaan senjata api di lingkungan aparat keamanan. Akibatnya, pengguna senjata api dikalangan masyarakat sipil seringkali luput dari pengawasan aparat maupun pemerintah. Ketidak tegasan pemerintah ini juga dipergunakan oleh kelompok-kelompok separatis dan teroris untuk melakukan transaksi jual-beli senjata dari *end user* yang telah habis masa berlakunya dengan harga murah. Oleh sebab itu, diabaikannya regulasi domestik ini kemudian menjadi faktor tidak efektifnya ASEAN-PACTC.

Penelitian ini juga mencari jawaban atas sikap oknum aparat yang terlibat dalam perdagangan senjata ilegal. Dengan menelaah beberapa sector terutama sector politik, sosial dan ekonomi kemasyarakatan, masalah perdagangan senjata di Indonesia sudah mengakar sejak dulu, dimana perdagangan senjata dulunya merupakan akibat adanya pengaruh faktor politik dimana kala itu sering terjadi konflik-konflik antar suku atau konflik diperbatasan negara, namun sekarang telah bergeser ke faktor ekonomi, dimana perdagangan senjata selalu berkaitan dengan terorisme serta perdagangan obat-obatan terlarang. Hal ini membuktikan bahwa aktor-aktor didalam pemerintah sendiri masih memegang peranan penting didalam peredaran dan perdagangan senjata ilegal di Indonesia. Terlebih, ketika oknum tersebut merupakan

salah satu regulator dalam implementasi aturan tentang senjata api. Hal ini menyebabkan aturan tersebut terkesan hanya sebatas di atas kertas.

Daftar Pustaka

Buku

- Abraham, Itty, and Willem van Schendel, *Illicit Flows and Criminal Things. States, Borders, and the Other Side of Globalization*, Bloomington: Indiana University Press, 2005
- Al-Islam, Rafique. *Illicit Transfer in Bangladesh: Background paper*. Geneva: Small Arms Survey, 2011
- Anonymous, *Profiling the Problem*, Great Britain: Oxford University Press, 2001
- Anonymous. 1998. *United Nations International Study on Firearm Regulation*. New York: United Nations.
- Anonymous. 2006. *Implementing the United Nations Programme of Action on Small Arms and Light Weapons :Regional Analysis of National Reports*. Geneva: United Nations.
- Bedeski, Robert, Andrew Andersen and Santo Darmosumarto, 'South East Asia and the Russian Far East.' *Small Arms Trade and Proliferation in East Asia*, Vancouver: Institute of International Relations, University of British Columbia, 1998.
- Cattaneo, Silvia and Sarah Parker. *Implementing the United Nations Programme of Action on Small Arms and Light Weapons: Analysis of the National Reports Submitted by States from 2002 to 2008*. Geneva: United Nations, 2008.
- Chalk, Peter, *Light Arms Trading in Southeast Asia*, *Jane's Intelligence Review*, 1 March 2001.
- David Bevan, Paul Collier, and Jan Gunning, *Black Markets and Black Goods*, Oxford: Oxford University Institute of Economics and Statistics, 1998
- David, Capie, *ASEAN country studies - Indonesia: Domestic gun control Small Arms Production and Transfers in South East Asia*, Canberra, Strategic and Defence Studies Centre: Australian National University, 2002.
- Eklöf, S, *Pirates in Paradise: A Modern History of Southeast Asia's Maritime Marauders*, Copenhagen: NIAS Press, 2006.
- Emmers, Ralf, *Cooperative Security and the Balance of Power in ASEAN and the ARF*, London: I.B. Tauris & Co Ltd Publishers, 2003.
- Ginting, P, *Geografi Asia Tenggara*, Jakarta: Erlangga, 2007

- Habab, John, *Potensi Konflik Etnis di Asia Tenggara*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2005
- Hanslever, Andreas, Pieter Meyer, and Volker Rittberger, *Theories of International Regimes*, New York: Cambridge University Press, 1997.
- Irman, Silandone, *Dampak Peredaran Senjata Api Illegal*, Jakarta: Grafiti Press, 2007.
- Jusario, Vermonte Philips, *Small is (Not) Beautiful (The Problem of Small Arms in Southeast Asia)*, Jakarta: CSIS, 2004
- Karft, H. J. S, *Small Arms Proliferation and the Philippines*, Jakarta: Centre for Strategic and International Studies, 2004
- Karp, A, *The Count Continues: Government and Military Stockpiles*, Geneva: Oxford University Press, 2005.
- Karunan, Victor, *The Security Syndrome: Politics of National Security in Asia*, Bangkok: Asia Forum for Human Rights and Development and Focus on the Global South, 1997
- Keohane, Robert, *International Institution and State Power*, Colorado: Westview Press, 1989
- Kramer, Katherine, *Legal Controls on Small Arms and Light Weapons in South East Asia*; Geneva: Small Arms Survey, 2001.
- Kramer, Katherine, *Legal to Illegal: Southeast Asia's Illegal Arms Trade*. Geneva: Small Arms Survey, 2001.
- Krasner, Stephen, D, *Transforming International Regimes*. Los Angeles: California University Press, 1981.
- Krasner, Stephen, D, *International Regime*. United State of America: Cornell University Press, 1983.
- Mahnaz Z. Ispahani, *Roads and Rivals: the Politics of Access in the Borderlands of Asia*, London: I.B. Tauris & Co Ltd Publishers, 1989.
- Maria, Costa Antonio. *Gangs, Groups, and Guns*. Geneve: Small Arms Survey, 2010..
- Miles, Edward L., Arild Underdal, Steinar Andresen dan Elaine M. Carlin, *Environmental Regime Effectiveness: Confronting Theory with Evidence*, Massachusetts Institute of Technology, 2002.
- Moleong, LJ, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1989.
- Pane, Armian, *Sketsa Peredaran Senjata Api Illegal di Indonesia*, Jakarta: Sinar Press, 2006
- Parker, Sarah, *Balancing Act: Regulation of Civilian Firearm Possession: States of Security*, Cambridge: Cambridge University Press, 2011.
- Pierre-Arnaud Chouvy, *History, Production, Traffic and Consumption of Methamphetamine in Mainland Southeast Asia*, Singapore: Singapore University Press, 2002.
- Pongsudhirak, T, *Small Arms Trafficking in Southeast Asia: A Perspective From Thailand*, Jakarta: Centre for Strategic and International Studies, 2004

Efektivitas ASEAN-PACTC dalam Menanggulangi Perdagangan Senjata di Indonesia

- Rashid, Muctar, *Kepemilikan Senjata Api Di Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004.
- Ren, Xin, *Trafficking in Arms: China and Asian Perspective*, Sacramento: California State University, 2004.
- Roffi, M. Syahroni, *Dinamika Perdagangan Senjata di Asia Tenggara dan Implikasinya Terhadap Keamanan Kawasan*, Jogjakarta: UGM Press, 2008.
- Silalahi, Uber, *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Unpar Press, 2006.
- Smith, P. J., *Trading the Tools of Terror. Armed Groups and Light Weapons Proliferation in Southeast Asia*. New York: M.E Sharpe, Inc., 2001
- Soedjono, *Penanggulangan Kejahatan Lintas Negara*, Bandung: Alumni, 2007
- Subiyanto, L. H. *Hakikat Ancaman Bagi Indonesi: Identifikasi dan Respon Kebijakan*. Jakarta: Centre for Strategic and International Studies, 2002
- Suryabrata, Sumadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Rajawali Press, 2002
- Taylor dan Bogdan, *Introduction to Qualitative Research Methods*, New Jersey: John Wiley & Sons Inc., 1998.
- Thailand Free Press, *What You Ought to Know About the Gun Ban (COMELEC Resolution 2323)*. Vol. 84, 29 February 2000
- Tom R. Naylor, *Wages of Crime: Black Markets, Illegal Finance, and the Underworld Economy*, Ithaca: Cornell University Press, 2002.
- Walker, Andrew. *The Legend of the Golden Boat. Regulation, Trade and Traders in the Borderlands of Laos, Thailand, China and Burma*. Honolulu: University of Hawai'i Press, 1999.
- Webb, G. G. O, *Piracy, Maritime Terrorism and Securing the Malacca Straits*, Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2006.
- Wu, Michael, *Miscellaneous Offences (Public Order and Nuisance) Act*. Singapore: Ministry of Defense, 2007.

Dokumen

- Aipala-Inot, Jullie and Carolyn O. Augillas, *Philippines Muslim Resels Admit Having Firearms Factory*, Manila: Philippine Daily Inquirer, 12 January 1999
- Anonymous, *Telaahan Staf: Peredaran Senjata Api Illegal*, Jakarta: Mabes Polri, 2009
- Australia Broadcasting Cooperation, *Indonesian Soldier Arrested for Aceh Weapons Sale*, 6 January 2000
- Baintelkam Mabes Polri, *Laporan Bulanan Peredaran Senjata Api Illegal*, Jakarta: Mabes Polri, 2011

- Brian Iselin and Melanie Adams, *Distinguishing between Human Trafficking and People Smuggling*, Bangkok: UNODC, 10 April 2003.
- Cambodia National Assembly, *Law on the Management of Weapons, Explosives and Ammunition*, 2005.
- Department of Public Information, News and Media Division, Peace and Security Section, 'Major Review at United Nations to Assess Progress Made, Actions Needed to Further Stem Illegal Small Arms Trade.', New York: UNDPI, 2006
- Direktorat Reserse Kriminal, *Laporan Tahunan Unit Kerjasama Luar Negeri Direktorat Reserse dan Kriminal*, Jakarta, Mabes Polri: DirReskrim, 2009.
- Direktorat Reserse Kriminal, *Laporan Tahunan Unit Kerjasama Luar Negeri Direktorat Reserse dan Kriminal*, Jakarta, Mabes Polri: DirReskrim, 2010.
- Direktorat Reserse Kriminal, *Laporan Tahunan Unit Kerjasama Luar Negeri Direktorat Reserse dan Kriminal*, Jakarta, Mabes Polri: DirReskrim, 2011.
- Direktorat Reserse Kriminal, *Laporan Tahunan Unit Kerjasama Luar Negeri Direktorat Reserse dan Kriminal*, Jakarta, Mabes Polri: DirReskrim, 2012.
- Direktorat Reserse Kriminal, *Laporan Tahunan Unit Kerjasama Luar Negeri Direktorat Reserse dan Kriminal*, Jakarta, Mabes Polri: DirReskrim, 2013.
- Kytömäki, E. and V. Yankey-Wayne, *Implementing the United Nations Programme of Action on Small Arms and Light Weapons: Analysis of the Reports Submitted by States 2003*, Geneva: UNIDIR, 2004.
- Mabes Polri, *Laporan Tahunan Kepemilikan Senjata Api*, 2013.
- Malaysia Law Book Services, *Laws of Malaysia*, Kuala Lumpur: International Law Book Services, 1995
- Malaysia, The Commissioner of Law Revision, 'Penalty for Possessing or Carrying Arms and Ammunition Without an Arms Licence or Arms Permit, etc.' *Laws of Malaysia, Act 206, Arms Act 1960* [Act as of January 2006], 1960
- Myanmar People's Assembly, *Arms Act (1878)* [India Act XI, 1878] (1st October 1878), 1970
- Newton, George D and Franklin E Zimring, *Firearms & Violence in American Life: A staff report submitted to the National Commission on the Causes and Prevention of Violence*, Washington, DC: US Government Printing Office. 1 January 1969
- Parliament of Singapore, *Penalty for Being in Unlawful Possession of Arms or Ammunition, Arms Offences Act (Chapter 14)* [Revised Edition 2008], 2008
- Permanent Mission of Philippines to the United Nations, *National Report of the Philippines on its Implementation of the United Nations Programme of Action to Prevent, Combat and Eradicate the*

Efektivitas ASEAN-PACTC dalam Menanggulangi Perdagangan Senjata di Indonesia

- Illicit Trade in Small Arms and Light Weapons in All Its Aspects, New York: UNPoA, 2010.
- Permanent Mission of the Kingdom of Thailand to the United Nations, 'Stockpile Management.' National Report of Thailand on its Implementation of the United Nations Programme of Action to Prevent, Combat and Eradicate the Illicit Trade in Small Arms and Light Weapons in All Its Aspects (UNPoA), 2008
- Permanent Mission of Viet Nam to the United Nations, 'Civilian Possession.' Statement at the Third Biennial Meeting of States to Consider the Implementation of the Programme of Action to Prevent, Combat, and Eradicate the Illicit Trade in Small Arms and Light Weapons in All Its Aspects (UNPoA), 2008
- Philippines House of Representatives, 'Stiffer Penalties Amendment to Presidential Decree No. 1866.' Philippines Republic Act No. 8294 (1997), 1997.
- Report of the Third Biennial Meeting of States to Consider the Implementation of the Programme of Action to Prevent, Combat and Eradicate the Illicit Trade in Small Arms and Light Weapons in All Its Aspects. A/CONF.192/BMS/2008/3 of 20 August 2008
- San, K. H. 2000. The Role of Defence/Military in Regional Security Cooperation: An Interpretation of the ASEAN Practice. ASEAN Regional Forum's Professional Development Programme for Foreign Affairs and Defence Officials. Brunei Darussalam April 23-28, 2000.
- Sultan of Brunei, 'Arms and Explosives Act (Chapter 58): Arms and Explosives Rules.' Laws of Brunei, B.R.O.N. 26.11.28 and Amendments – Subsidiary Legislation; Revised Edition (B.L.R.O. 6/2002), 2002
- Suparlan, P., Tribal and Kinship in the Poso Conflict (1998-2005). A research report (unpublished), 2005
- United Nations, Report of the Group of Experts on the Problem of Ammunition and Explosives. United Nations document A/54/155, 29 June 1999
- United Nations, Report of the Group of Governmental Experts on Small Arms. United Nations document A/54/258, 19 August 1999
- United Nations. 2007. Resolution 61/66. A/RES/61/66 of 3 January 2007.

Online

- ASEAN-PACTC Implementation in Thailand, <http://www.asean.org/resources/item/combating-transnational-crime-in-asean-by-s-pushpanathan> (diakses pada 12 November 2014)
- Indonesia National Report 2007–2008 on Implementation of the United Nations Programme of Action to Prevent, Combat and Eradicate the Illicit Trade in Small Arms and Light Weapons In All

- Its Aspects.
<http://www.un-casa.org/CASACountryProfile/PoANationalReports/2009@91@2009%2004%2021%20Indonesia%20report.pdf>
(Diakses pada 13 November 2014)
- Kejahatan Lintas Negara di Asia Tenggara,
<http://www.kemlu.go.id/Pages/IIssueDisplay.aspx?IDP=20&l=id>
(diakses pada 19 September 2014)
- MoU of PoA ASEAN Plus Three to Combating Transnational Crime in Southeast Asia,
<http://www.asean.org/news/item/plan-of-action-for-the-memorandum-of-understanding-between-the-association-of-southeast-asian-nations-asean-and-the-government-of-the-peoples-republic-of-china-on-cooperation-in-the-field-of-non-traditional-security-issues>
(diakses pada 13 November 2014)
- Report of the United Nations Conference on the Illicit Trade in Small Arms and Light Weapons in All Its Aspects. A/CONF.192/15. New York: UN. <http://www.poa-iss.org/poa/poahtml.aspx> (Diakses pada 13 November 2014)
- Summary Highlights: Jakarta Regional Seminar on Illicit Trafficking in Small Arms and Light Weapons. Jakarta, Indonesia (3–4 May 2000). Department for Disarmament Affairs, UN Regional Centre for Peace and Disarmament in Asia and the Pacific. <http://www.un.org/Depts/dda/CAB/jakartaformal.pdf> (diakses pada 16 September 2014)
- United Nation Convencion Against Transnational Organized Crimes and the Protocols of Thereto,
https://www.unodc.org/documents/middleeastandnorthafrica//organised-crime/UNITED_NATIONS_CONVENTION_AGAINST_TRANSNATIONAL_ORGANIZED_CRIME_AND_THE_PROTOCOLS_THERETO.pdf (diakses pada 25 September 2014)
- United Nations, United Nations International Study on Firearm Regulation On-line Database.
<http://www.uncjin.org/Statistics/firearms/index.htm> (Diakses pada 23 November 2014)